

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
 Nomor : 537/102/Kep/B.1988

tentang ,

Pemberian Ijin kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan di Jl. RAA Wiranatakusumah Bale Endah Bandung untuk mendirikan SMP Karya Pembangunan di Warga Pameunpeuk Kabupaten Bandung mulai tahun ajaran 1988/1989

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan tanggal 24 Desember 1984 Nomor 239/YPPKP/1984.
- Mendiang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan telah mengusahakan didirikannya SMP Karya Pembangunan.
 c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
 d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian ijin kepada Kepala Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan di Jalan RAA Wiranatakusumah Bale Endah Bandung untuk pendirian SMP Karya Pembangunan di Warga Pameunpeuk Kab. Bandung mulai tahun ajaran 1988/1989.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ;
 a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
 b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982 ;
 c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
 d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
 e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984 ;
 f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor :
 3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/U/Kep/I.1983 ;
 b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 019/O/Kep/I.1983 ;
 c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 020/O/Kep/I.1983 ;
- Memperhatikan : a. Surat Keluaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/G/I/1986
 b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmonum Kantor Depdikbud Provinsi Jawa Barat tanggal 21 Oktober 1985 Nomor SM/I 02.07/R.85
 c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 9 Agustus 1985 Nomor 421.3/843/As.II
- Memperhatikan pula : Akta Notaris Imas Fatimah, SH tanggal 9 April 1974 Nomor 25 tentang Penetapan/Pengosahan Berbadan Hukum Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pembina : 1. Memberi ijin kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan di Wiranatakusumah Bale Endah Kab Bandung untuk mendirikan SMP Karya Pembangunan di Warga Pameunpeuk Kab Bandung mulai tahun ajaran 1988/1989

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B a n d u n g .

Pada tanggal : 22 Agustus 1988

